

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Dalam upaya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah pusat menyadari bahwa yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan daerah adalah pemerintah daerahnya itu sendiri. Berikut pengertian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengertian Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Susanti dan Fahlevi (2016: 183) Menjelaskan bahwa Otonomi daerah merupakan suatu dari langkah awal untuk menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah (Syukri dan Hinaya, 2019: 31).

Sedangkan Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Susanti dan Fahlevi (2016: 184). Dan merupakan salah satu komponen penerimaan atau pendapatan daerah disamping dana perimbangan

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Daerah dilarang :

- a) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- b) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Sumber Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Susanti dan Fahlevi (2016: 185) Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan langsung yang seimbang, namun dapat dipaksakan terhadap undang-undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa jenis pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota.

(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Retoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi yaitu pungutan Daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah, Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk, Retribusi dikenakan sanksi untuk siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Objek Retribusi terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a) Objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadai atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi

pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

- b) Objek Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
- Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

- c) Objek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil Pengelolaan dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan (Nur, 2015: 81). Perusahaan daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang

didirikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk dapat menambah pendapatan Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perusahaan umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut dengan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pendirian BUMD sebagaimana bertujuan untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lain - lain pendapatan asli Daerah yang sah antara lain yaitu penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Nur (2015: 82), menyatakan bahwa cakupan lain – lain pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan, lembaga, atau organisasi swasta dalam negeri

- b. Kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
- c. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban kerusakan bencana alam.

2.1.3 Dana Perimbangan

Pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada di daerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing - masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Melalui penyempurnaan prinsip – prinsip , mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.3.1. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya yaitu Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal sebagaimana dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dengan potensi daerah (fiscal capacity), DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Ferdiansyah, et al., 2018: 45).

Dana alokasi Umum (DAU) terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten atau Kota

Ernayani (2017: 45) Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

2.1.3.2. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa, Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping sebagaimana dimaksud yaitu dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, yaitu sebagai berikut :

- a. Kriteria umum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- b. Kriteria khusus sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- c. Kriteria teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Dalam anggaran belanja modal, DAK berpengaruh karena akan lebih cenderung digunakan untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna untuk meningkatkan pelayanan publik (Ferdiansyah, et al., 2018: 45).

2.1.3.3. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil juga bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- a. Kehutanan
- b. pertambangan umum
- c. perikanan
- d. pertambangan minyak bumi
- e. pertambangan gas bumi
- f. pertambangan panas bumi.

2.1.4 Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah yaitu dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan. Klasifikasi belanja daerah terbagi menjadi 4 yaitu menurut urusan pemerintah, fungsi, organisasi, program dan kegiatan.

1. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

- a) Urusan wajib merupakan urusan pemerintah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- b) Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terdiri dari pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari, pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi

Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan yaitu disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

b) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu yang dimaksud yaitu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

d) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e) Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

f) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

h) Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

2. Belanja Langsung (BL)

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Penelitian terdahulu yang diantaranya dilakukan oleh Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salmah Pattisahusiwa (2018). Dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk wujud dari perimbangan keuangan adalah adanya dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berasal dari pusat dan bersumber dari pendapatan APBN dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi guna menciptakan kesimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah relatif kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk

membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Kalimantan Timur tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Perbedaan tempat yang dilakukan oleh penelitian Muhammad Nur (2015) yaitu berjudul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan” Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sementara dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Dengan judul penelitian yang sama namun berbeda tempat dan tahun penelitian yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)”. Diteliti oleh Rihfenti Ernayani (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empirik pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil untuk kabupaten belanja daerah/kota di provinsi Kalimantan Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah

realisasi dari laporan anggaran dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur periode 2009-2013. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah data yang diolah sebanyak 58. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah. Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa R-square adalah 0,892 atau 89,2% berarti bahwa belanja daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, sedangkan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016) Dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan daerah, dana alokasi umum, bagi hasil dana, dan tingkat desentralisasi terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Wilayah Aceh selama 2011-2014. Di Aceh, ada 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh Laporan Realisasi Anggaran dari Departemen Keuangan Provinsi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa, bersama-sama pendapatan daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di wilayah Aceh. Pendapatan lokal berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. Dana alokasi umum tidak berpengaruh tentang

belanja modal di Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. Pembagian pendapatan tidak berpengaruh pada belanja modal di Indonesia Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.

Muhammad Syukri dan Hinaya (2019) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan atas aspirasi masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah (Otda). Adanya otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan baik secara simultan maupun secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (applied research) dengan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Adapun saran yang diperlukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu adanya penambahan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal seperti dana perimbangan dan investasi.

Riko Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan lokal Pendapatan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Dana Bagi Hasil, Tingkat Kemandirian Keuangan Regional tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Modal Pengeluaran di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Provinsi. Penelitian ini adalah penelitian kausalitas yang memiliki pengujian hipotesis alam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yang dilakukan dengan menggunakan data keuangan dari 14 Realisasi Anggaran pemerintah daerah Laporan di Provinsi Kalimantan Barat dari 2009 hingga 2013. Pengujian hipotesis menggunakan uji signifikansi dan analisis regresi linier berganda. Hasil parsial dari pengujian hipotesis ini disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan tahun sebelumnya Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh positif dan dampak signifikan pada belanja modal. Sementara, tahun sebelumnya Regional Tingkat Kemandirian Keuangan tidak memengaruhi belanja modal.

Andri Tolu, Een N. Walewangko, dan Steeva Y.L. Tumangkeng (2016) Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung)” penelitian ini bertujuan untuk kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Indonesia telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, oleh karena itu pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada alokasi Belanja Modal pada Kota Bitung. Hasil yang didapat dari penelitian ini,

dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Dependen Belanja Modal. Namun secara parsial Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian lain yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten)”. Dikemukakan oleh Heriston Sianturi dan Anastasya Astrid Eka Putri (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Provinsi Banten, dengan jenis data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) Provinsi Banten periode tahun 2012-2016, Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil Uji Regresi, maka diketahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk Y sebesar 0,887, hal ini berarti 88,7% variabel Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya 11,3% ($100\% - 88,7\%$) dijelaskan oleh sebab – sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Hustianto Sudarwadi (2015) Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)”. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan

untuk menguji memengaruhi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, memengaruhi alokasi dana umum untuk belanja modal, dan memengaruhi alokasi dana spesifik untuk belanja modal. Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2007 hingga 2014. Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat yang sampelnya adalah Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, dan Kota Sorong. Berdasarkan analisis regresi sederhana dengan tingkat signifikansi 0,05, hasil penelitian ini menyimpulkan: pendapatan asli daerah (PAD) dan alokasi dana umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, di mana nilai signifikansinya 0,000 dan 0,020, tetapi spesifik alokasi dana tidak berpengaruh pada belanja modal dengan nilai signifikansi 0,730.

Nanda Yoga Aditiya dan Novi Dirgantari (2017) Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Sampel dalam penelitian ini realisasi APBD Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2013-2015. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sensus, sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan tingkat signifikan (α) 0,05. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.


Eva Jumiati, Mirna Indriani dan Darwani (2019). The purpose of this study aims to examine the influence of regional revenue, balance funds, special

autonomy funds, and economic growth on capital expenditure allocation in Regencies/Cities in Aceh for the period 2013-2017. This type of research is quantitative and the population of this study is all districts/cities in Aceh in 2013-2017. The number of sample is 23 local governments consisting of 18 district governments and 5 city governments. The results of the study show that both jointly and separately, regional ownsource revenues, balance funds, special autonomy funds, and economic growth have an effect on the capital expenditure allocation in districts/cities in Aceh for the period 2013-2017.

Saifudin dan septiana Sari (2016). The purpose of research for is to determine whether there is the of the region own revenue, general allocation fund and special allocation of fund for capital expenditure budget allocation. The Population of research this is all government District and City in Central Java of twenty nine District and six City. The research used secondary data of actual income and expenditure budget realization report of Government province Central Java the years of 2010-2013. The way to analyze the data by using multiple linier regression analysis. Based on the result of this research concluded that partially regional own revenue and general allocation fund has of the effect on budget capital expenditure. While the special allocation fund does not effect on budget capital expenditure. Simultaneously, the regional own revenue, general allocation fund and special allocation fund effect on budget capital expenditure.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

Dari kerangka pemikiran diatas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu :

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat yaitu variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas dan biasanya disimbolkan dengan variabel "Y". Dalam penelitian ini, variabel terikatnya yaitu Belanja Daerah.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas yaitu variabel yang dapat memengaruhi variabel lain atau dapat menghasilkan akibat pada variabel yang lain, dan biasanya disimbolkan dengan variabel "X". Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2).

2.4 Hipotesis atau Proposisi

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Salah satu sumber pembiayaan belanja daerah yaitu Pendapatan asli daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk dapat memperoleh peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menganggarkan belanja modal dari belanja daerah untuk dapat menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernayani (2013) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima maka akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H ₁	:	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
----------------	---	---

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Sumber pembiayaan belanja daerah lainnya yaitu berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat, adalah Dana Alokasi Umum. Menurut PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Eryani (2013) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah. Begitu pun dengan Priambudi (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan untuk menentukan besarnya alokasi belanja daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum. Semakin tinggi dana alokasi umum maka akan mempengaruhi peningkatan alokasi belanja daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H ₂	:	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
----------------	---	--

2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu dari bentuk Dana Perimbangan, merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Nur (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H ₃	:	Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
----------------	---	--

2.4.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pemerintah daerah akan menetapkan belanja daerah yang besar jika anggaran dana bagi hasil semakin besar juga, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja daerah yang ditetapkan jika anggaran dana bagi hasil juga semakin kecil.

Menurut Ernayani (2017) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H ₄	:	Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah
----------------	---	--

2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan hipotesis yang dapat mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh, baik secara positif atau pun negatif antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori (Noor, 2017: 83).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

H₄ : Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah